



PUTUSAN

Nomor 112/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SYAMSIMAR, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor 102 RT 003 RW 009, Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan email terdaftar di E-Court: sitinurhadiyah2219@gmail.com;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H., dan IKKE LISTANTI, S.H., M.H., sebagai Para Advokat pada Kantor ZULKIFLI LAW OFFICE "Advocate and Legal Consultant" yang berkedudukan di Jalan KKN Komplek Perumahan Kantor Camat Pasaman, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan dengan email: gampo_chino@yahoo.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/Pdt/SK/ZLL-Office/II/2024 tertanggal 3 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan register Nomor: 3/SK/PDT/2024/PN Psb., tertanggal 5 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **OKET**, bertempat tinggal di Padang Laweh, Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **EMILIYA ROSNITA**, bertempat tinggal di Jorong Parit Lubang Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PDG



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada HAMID KAMAR, S.H., KASMANEDI, S.H., M.H., CPL., C.MED., SAHRUL UJUD, S.H., WAHYU EFRIDHO, S.H., DIAN MARTA PUTRA, S.H., dan RUSWAR DEDISON, S.H., yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor ATTORNEY AT LAW HAMID KAMAR & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan dengan email terdaftar di ECourt: dianmartaputra89@gmail.com dan kasmanedi.sh@gmail.com dengan Hak Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan register Nomor: 7/SK/PDT/2024/PN Psb., tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PDT/2024/PT PDG tanggal 24 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psb tanggal 20 Mei 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psb tanggal 20 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *Penggugat Nebis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.310.000,00 (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psb tanggal 20 Mei 2024 diucapkan dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6/Akta.Bdg/VII/2024/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut disertai dengan pengajuan memori banding secara elektronik tanggal 10 Juni 2024, yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 16 Juni 2024, yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 16 Juni 2024;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah Perkebunan antara Penggugat dengan Para Tergugat Tertanggal 26 Januari 2022 batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kebun kelapa sawit dan tanah seluas 27 Hektar dan beserta hasil-hasilnya yang dipungut dan dikuasai oleh Para Tergugat terhitung semenjak tanggal 28 Januari 2022;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil dan kerugian Immateril kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari



keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara a quo secara tanggung renteng;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori banding, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;

Atau

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor.2/Pdt.G/2024/PN.Psb, tertanggal 20 Mei 2024;
- Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psb tanggal 20 Mei 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dalam Provisi menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Eksepsi menyatakan *Ne bis in idem* dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam eksepsi angka 1 menyebutkan gugatan *ne bis in idem*, karena gugatan *a quo* mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 4/Pdt/G/2023/PN Psb tanggal 1 Agustus 2023 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 204/PDT/2023/PT PDG tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya menyatakan "Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya, yang objek serta subjek Penggugat dan Tergugatnya sama;

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi: "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata unsur-unsur untuk adanya *ne bis in idem* terdiri dari:

- Gugatan yang diajukan sebelumnya pernah diperkarakan, dimana telah terjadinya gugatan baru dengan pihak- pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama;
- Telah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perkara gugatan terdahulu;
- Subyek dan obyek yang diperkarakan adalah sama.
- Sifat putusannya positif, maksudnya adalah amar putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif, yaitu gugatan ditolak untuk seluruh dan atau dalil gugatannya dikabulkan sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti bukti T.I.II-7 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Psb, dan T.I.II-8 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 204/PDT/2023/PT PDG dan membandingkannya dengan gugatan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa objek yang digugat serta subjek Penggugat dan Tergugat dalam kedua perkara adalah sama, dalil-dalil gugatannya juga sama, hanya saja dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Psb subjek Penggugat ada 2 (dua) orang yaitu Syamsimar dan Siti Nur Hadiyah, sedangkan dalam gugatan *a quo* subjek Penggugat hanya 1(satu) orang yakni Syamsimar;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Psb telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena terhadap putusan tersebut telah diputus di tingkat banding dengan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 204/PDT/2023/PT PDG, dan tidak diajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan tingkat banding dalam perkara tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka putusan tersebut bersifat positif;

Menimbang, bahwa meskipun subjek Penggugat dalam kedua perkara tidaklah seluruhnya sama, akan tetapi oleh karena objek perkaranya sama dan terdapat kesamaan peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa, maka dengan mengacu pada kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi dan SEMA Nomor 7 tahun 2012 seperti yang dikutip oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur dan kriteria untuk adanya asas *ne bis in idem*, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah terpenuhi seluruhnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam SEMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan *Ne bis in idem*, mewajibkan kepada Ketua Pengadilan memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut, dan mewajibkan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara yang serupa yang pernah diputus di masa lalu, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencarian keadilan dan menghindari putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psb tanggal 20 Mei 2024 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertahankan oleh karena itu beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;;

Memperhatikan pasal 1917 KUH Perdata, kaidah hukum dalam Yurisprudensi dan pasal-pasal dari R.Bg Stb. Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psb tanggal 20 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, yang terdiri dari Waspin Simbolon, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Masrizal, S.H., M.H., dan Surachmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H, M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2024/PT PDG